



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1998  
TENTANG  
DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi telah memberi pengaruh yang berat terhadap kehidupan perekonomian nasional, menurunkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan memperlemah ketahanan nasional pada umumnya;  
b. bahwa untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak moneter tersebut, diperlukan program reformasi dan restrukturisasi di bidang ekonomi dan keuangan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya;  
c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan program tersebut dipandang perlu membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.

Pasal 1

Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, yang susunannya terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal : Sdr. Prof.Dr. Widjojo Nitisastro

merangkap Anggota

Wakil Sekretaris  
merangkap  
Anggota : Sdr. Dr. Fuad Bawazier, Direktur Jenderal Pajak, Jenderal  
Departemen Keuangan;

Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan  
Pengawas Pembangunan;  
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;  
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;  
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua  
BAPPENAS;  
7. Gubernur Bank Indonesia;  
8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;  
9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta;  
10. Sdr. Tanri Abeng MBA, swasta.

## Pasal 2

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.

## Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh pejabat tinggi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai penasehat.

## Pasal 4

- (1) Sekretaris jenderal adalah pelaksanaan harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.
- (2) Sebagai pelaksana harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sekretaris Jenderal mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pengumpulan pendapat dan informasi serta perumusan rencana kebijakan yang perlu ditetapkan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 5

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 6

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan mengadakan sidang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan Ketua Dewan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO